



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7/KU.01.00/K1/01/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI; |
| KESATU | : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. |
| KEDUA | : Pejabat pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan |

yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Menyusun DIPA;
 - b. Menetapkan PPK dan PPSPM;
 - c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban negara;
 - g. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - h. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kuasa Pengguna Barang
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
 - c. Melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
 - g. Menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;
 - h. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
 - i. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7276.1.1/KU.01.00/K1/09/2024 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sepanjang ketentuan mengenai penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Januari 2025

**KETUA BAWASLU
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,**



RAHMAT BAGJA

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3. Kepala KPPN Mitra Kerja; dan
4. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 7/KU.01.00/K1/01/2025
Tanggal : 01 Januari 2025

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Rinaldi Aulia, AP., M.Si. NIP. 19750726 199311 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Aceh
2.	Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si. NIP. 19750222 199404 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
3.	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si. NIP. 19680813 199103 1 008	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
4.	Anderson, S.Pi. M.Si. NIP. 19720108 199703 1 005	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Riau
5.	Yessi Yunius, S.E., M.Si. NIP. 19680321 199703 2 003	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
6.	Yanita Kusuma, S.H., M.H. NIP. 19700101 199403 2 008	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Jambi
7.	Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
	NIP. 19671229 199502 1 002		
8.	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si. NIP. 19750222 199404 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Lampung
9.	Lopian Hidayat, S.E., M.Si. NIP. 19690609 198909 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Bengkulu
10.	Yaumil Ikrom, S.IP. NIP. 19851028 201001 1 016	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	H. Ade Wawan D, S.E., M.M. NIP. 19740218 200801 1 004	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Banten
12.	Drs. Eliazar Barus, M.Si. NIP.19740605 199402 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Jawa Barat
13.	Dini Yamashita, S.Psi., M.T. NIP. 19700409 199903 2 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
14.	Tri Adiyanto Baay, S.STP., M.Ec.Dev. NIP. 19820221 200012 1 002	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
15.	Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si. NIP. 19700513 198903 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
16.	Sapni, S.IP., M.Si. NIP. 19660706 198903 1 017	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Jawa Timur
17.	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
	NIP. 19740826 199311 1 003		Barang Bawaslu Provinsi Bali
18.	Lalu Ahmad Yani, SKM., M.Kes. NIP. 19651020 199203 1 010	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
19.	Ignasius Jani, S.IP. NIP. 19710825 199903 1 007	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
20.	Nasori, S.H., M.H. NIP. 19710125 200502 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
21.	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
22.	T. Dahsya Kusuma Putra Kusuma Putra, S.Sos., M.AP. NIP. 19740428 199303 1 004	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
23.	Jusuf, S.Si. M.A. NIP. 19640802 198603 1 022	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
24.	Rusdiansyah, S.E. NIP. 19781009 200902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
25.	Aldrin Arthur Christian, S.STP. NIP. 19840426 200212 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
26.	Nikson Entengo, S.IP., M.Si. NIP. 19791122 200212 1 008	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Gorontalo
27.	Awaluddin Mustafa, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
	NIP. 19740712 200212 1 006	Barat	Barang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
28.	Dr. Jalaludin, S.Pd., M.Pd. NIP. 19720403 199903 1 011	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
29.	Dra. Anayanthi Sovianita, M.Si. NIP. 19670904 199803 2 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
30.	Rapiuddin, S.T. NIP. 19690816 199803 1 010	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
31.	Nurbandi Latarissa, S.IP., M.M. NIP. 19680619 198902 1 004	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Maluku
32.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E. NIP. 19750917 199311 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Maluku Utara
33.	Dr. La Bayoni NIP. 19670906 198902 1 003	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Papua
34.	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M. NIP. 19670325 199003 1 009	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Papua Barat
35.	Achmad Elefianto, S.E., M.M. NIP. 19740820 200212 2 004	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Papua Selatan
36.	Romualdus Philippus Nuhujan, S.Pd., M.M. NIP. 19700914 199712 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tengah	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Papua Tengah
37.	Dr. George Aunsi, S.Pd., M.AP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
	NIP. 197009141997121002	Pegunungan	Barang Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
38.	Felipus Cornelis Boling, S.STP., M.Si. NIP. 19800221 199912 1 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya	Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

**KETUA BAWASLU
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,**



RAHMAT BAGJA